

**Dasar Pertimbangan Hakim
dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan
yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur
(Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PTY)**

*By: Imam Kholid** Ahmad Bahie***

Abstract

This research shows that adjudicator in resolve murder case by children with case Number: 128/PID.Sus/2013/PTY tend to use juridical consideration that are Prosecutor's indictment, Witness's Information, Defendant's Information, evidence, criminal offense, and Clauses in KUHP and Children Court Regulation. In court, it found that there is a child who didn't accompanied by officer who was make case study which consist of the child's description or condition. Besides in verification, adjudicator didn't call expert witness in children psychology. Meanwhile, non juridical consideration didn't use as consideration basis to give adjudication in case Number: 128/PID.Sus/2013/PTY which based on sociology, psychology, criminology, and philosophy of the child are didn't used. Imprisonment provision based on sentencing purpose review should be use double track system, if the sentencing purpose is to reprisal without rehabilitation and guidance isn't yet proper because the sentencing purpose isn't just for reprisal, but it should brings benefit and improvement.

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan perkara Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti, tindak pidana, dan Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang Pengadilan Anak. Dalam proses persidangan ditemukan anak tidak didampingi yang membuat case study yang berisi gambaran atau keadaan si anak. Selain itu dalam pembuktian hakim tidak mendatangkan saksi ahli psikologis anak. Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY. yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak tersebut tidak digunakan. Penjatuhan pidana penjara jika dilihat dari tujuan pemidanaan harus

***Mahasiswa Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2011. Email: imamkholid.ik@gmail.com*

***Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

menggunakan double track system, apabila tujuan pemidanaan untuk pembalasan tanpa rehabilitasi dan bimbingan belumlah tepat, karena tujuan dari pemidanaan bukanlah sebatas hanya pada pembalasan saja melainkan harus juga terdapat perbaikan dan manfaatnya.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pembunuhan, Anak di Bawah Umur.*

A. Pendahuluan

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potesi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹ Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau *Juvenale*, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksudkan merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak. Dalam hal pengertian anak memang dapat di lihat dari beberapa sudut pandang, antara lain: (1) Pengertian anak secara sosiologis. Dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikatagorikan sebagai seorang anak, bukan didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi kemampuan seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada;² (2) Pengertian anak secara psikologis. Ditinjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya;³ dan (3) Pengertian anak secara yuridis. Secara yuridis kedudukan anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut pada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan masalah hukum pidana menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana.

¹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditam, 2010), hlm. 5.

² Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 1.

³ *Ibid*, hlm. 3.

Dengan adanya perkembangan zaman yang semakin maju dan makmur kondisi ekonomi, sosial maupun politiknya dari tahun ke tahun yang semakin maju, banyak sekali dampak positif dan negatif bagi manusia tidak terkecuali anak-anak. Salah satu dampak positifnya ialah ikut pesatnya perkembangan teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju, akan tetapi apabila tanpa diimbangi dengan perkembangan moral yang lebih baik di masyarakat akan menimbulkan tindak kejahatan yang semakin beraneka ragam pula, seperti mencuri, merampok, menipu, membunuh dan lain-lain. Hal tersebut juga berlaku bagi anak-anak.

Salah satu dampak positif yang ditimbulkan dari majunya perkembangan zaman khususnya bagi anak-anak ialah perkembangan pola pikir anak lebih maju. Selain itu, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dengan majunya perkembangan zaman (perkembangan teknologi) yaitu tanpa adanya pengawasan dari orang-orang terdekat dari si anak khususnya karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga terdekat sehingga perilaku anak tidak terkendali.

Apabila pola perilaku anak tidak diawasi dan tidak terkendali sangat mungkin bisa mengakibatkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat yang akhirnya bisa menimbulkan kejahatan, apabila Undang-Undang telah menyatakan perbuatan anak tersebut telah dikatakan sebagai kejahatan. Tindak kejahatan memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut andil dalam melakukan suatu kejahatan yang tidak kalah dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang tidak kalah bersaing dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana, namun Negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, Negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana yang termuat dalam UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Di Indonesia sendiri kejahatan yang dilakukan anak sangatlah beragam, baik itu merupakan kejahatan berat maupun kejahatan ringan. Salah satu contoh kejahatan berat ialah pembunuhan. Kasus pembunuhan di Indonesia sendiri banyak dilakukan oleh orang dewasa walaupun ada

juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Salah satu contoh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak ialah kasus pembunuhan Nanda Amelia Setyowati (15 tahun) yang terjadi di TK Tunas Wisata, Ambarrukmo, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta pada bulan Juli 2013. Dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak ini, pelaku terbukti bersalah telah melanggar pasal 340 juncto 55 KUHP tentang penganiayaan yang disertai pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dimana bunyi dari Pasal 340 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Bunyi Pasal 55 KUHP:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (a) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (b) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dalam kasus pembunuhan Nanda Amelia Setyowati (15 tahun) tersebut para terdakwa yakni Yudi Satria (17) dan Dirgantara Bagus Dwi Cahya (14) masing-masing di vonis 7 tahun. Menyikapi vonis tersebut, pihak dari keluarga korban sangat kecewa dengan alasan pembunuhan tersebut dilakukan secara sadis dan berencana, sehingga seharusnya pelaku di jatuhkan hukuman lebih dari 7 tahun. Dari pemaparan pihak keluarga korban, jelas putusan atau vonis atas kasus pembunuhan Nanda belum dirasa cukup adil bagi pihak keluarga korban.⁴ Sedangkan menanggapi Putusan Hakim di atas, penasehat hukum dari terdakawa Dirgantara Bagus Dwi Cahya (14) mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta karena merasa belum puas dengan putusan tersebut, akan tetapi dalam Putusan No. 128/PID.Sus/2013/PTY Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus terdakwa terdakawa Dirgantara Bagus Dwi Cahya (14) dengan pidana penjara selama 7 tahun.

Dari uraian di atas, dimana keluarga korban Nanda Amelia Setyowati tidak puas dengan putusan hakim dan pihak terdakwa

⁴http://: Divonis _ Usum Arsip.htm Republika.Co.Id, Sleman di akses pada tanggal 12 bulan November 2012 pukul 12.00 WIB.

Dirgantara Bagus Dwi Cahya (14 tahun) melakukan banding. Maka kedua pihak yang bersangkutan sama-sama tidak puas, oleh karena itu tugas hakim dalam memberikan keadilan melalui putusan-putusannya tentu saja harus bersifat obyektif. Dan hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat dan juga kepada Negara. Oleh karena itu hakim dalam mengambil keputusan harus benar-benar telah mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh alat bukti yang kuat, sehingga putusannya nanti dapat memuaskan rasa keadilan dalam pihak korban, keluarga dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor: 128/Pid.Sus/2013/PT Yogyakarta)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut : (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana banding dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY? Dan (2) Apakah penerapan pidana penjara dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam perkara pidana banding dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY sudah sesuai jika ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan?

B. Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pelaku Anak Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara

Dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh anak, hakim menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normatif. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Di samping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.⁵

⁵Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: PT. Alumni, 2009), p. 93.

Dalam Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY, terungkap bahwa keputusan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur dengan terdakwa Dirgantara Bagus Dwi Cahya bin Supriyana adalah hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Ini tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang mendakwa para terdakwa dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun, dimana perbuatan para terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan diancam pidana berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 340 KUHP Jo Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Bunyi Pasal 55 KUHP:

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Bunyi Pasal 340 KUHP:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Pasal 340 KUHP hukuman bagi orang atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan berencana diancam dengan hukuman pidana mati atau seumur hidup atau hukuman paling lama 20 tahun. Karena dalam kasus pembunuhan dengan korban Nanda Amalia Setyowati para terdakwa masih berumur dibawah 18 tahun maka hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana pembunuhan harus mengacu ke Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tersebut telah disebutkan bahwa batasan umur anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.⁶

Undang-Undang pengadilan anak telah mengatur pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Dimana bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

⁶Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

- (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY memperkuat dari putusan Pengadilan Negeri Sleman dengan no perkara 411/PID.Sus/2013/PN SLEMAN yang memutus hukuman bagi terdakwa Dirgantara Bagus Dwi Cahya bin Supriyana dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, ada beberapa pertimbangan yang menjadi alasan putusan tersebut, diantaranya yaitu:

1. Hal-hal yang memberatkan:
 - a. Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat.
 - b. Perbuatan para terdakwa tergolong sadis.
2. Hal-hal yang meringankan:
 - a. Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
 - c. Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih akan dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Hal di atas diperkuat dengan pernyataan langsung dari hasil wawancara “anak-anak seharusnya tidak semestinya berbuat keji seperti itu, seharusnya kami memutus dengan pidana yang seberat-beratnya

karena masih muda dan Undang-undang juga telah mengatur bahwa pidana anak-anak separo dari orang dewasa maka kami menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun”.⁷

Dalam hal menjatuhkan putusan pidana, hakim tidak boleh hanya mendasarkan pada pertimbangan yuridis saja, karena nilai keadilan dan kebenaran tidaklah cukup diukur dengan nilai kerugian, dampak perbuatan maupun kebenaran hukum. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan juga harus melihat unsur-unsur yang non yuridis, seperti faktor sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis yang melatarbelakangi mengapa pelaku tersebut sampai melakukan tindak pidana khususnya dalam penanganan kasus pidana anak. Dari wawancara yang telah dilakukan penyusun dengan hakim yang menangani kasus Nanda Amelia Setyowati, hakim menyatakan bahwa tidak menggunakan saksi ahli psikologi anak dalam proses peradilan kasus tersebut.⁸ Menurut penyusun dengan mendatangkan saksi ahli psikologi anak dapat membantu hakim melihat psikologi anak pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan sehingga dapat menjadi tambahan pertimbangan menjatuhkan putusan karena bisa mengetahui psikologi atau kejiwaan para terdakwa tidak terkecuali terdakwa Dirgantara Bagus Dwi Cahya (14).

Dalam proses persidangan anak, sejak adanya sangkaan atau diadakan penyidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial yang membuat *Case Study* tentang anak dalam sidang. Adapun yang tercantum dalam *Case Study* ialah gambaran keadaan si anak berupa:⁹

1. Masalah sosialnya.
2. Kebribadiannya.
3. Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - a. Riwayat sejak kecil.
 - b. Pergaulannya di luar dan di dalam rumah.
 - c. Keadaan rumah tangga si anak.
 - d. Hubungan antara bapak, ibu dan si anak.
 - e. Hubungan si anak dengan keluarganya, dan lain-lain.
 - f. Latar belakang saat dilakukannya tindak pidana tersebut.

Case Study ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dengan

⁷Wawancara dengan Bapak Noortjahjono, Ibu Heru Iriani, dan Ibu Emmy Harwati sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2014 pada pukul 10.30 wib.

⁸*Ibid.*

⁹Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), p. 45-46.

lihat *Case Study* dapat dilihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus. Sedangkan apabila hakim yang memutus perkara anak tidak dibantu dengan pembuatan *Case Study*, maka hakim tidak akan mengetahui keadaan sebenarnya dari si anak sebab hakim hanya boleh bertemu terbatas dalam ruang sidang yang hanya memakan waktu beberapa jam saja.

Walaupun *Case Study* ini tidak mengikat hakim, namun ia merupakan alat pertimbangan yang mau tidak mau wajib diperhatikan oleh Hakim, sehingga menjadi pedoman bagi Hakim dalam memutus perkara pidana anak dimuka sidang pengadilan. Pertimbangan pidana dan perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak, disamping tindakan yang bersifat menghukum.

Dari hasil analisa Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Tinggi yang menangani kasus pembunuhan dengan korban Nanda Amelia Setyowati, penyusun menyimpulkan bahwa hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti, tindak pidana, dan Pasal-pasal dalam KUHP dan Undang Pengadilan Anak. Sedangkan pertimbangan non yuridis tidak dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY. yang didasarkan pada sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis anak tersebut tidak digunakan.

Secara umum, pertimbangan yuridis untuk orang dewasa dapat didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP dan KUHAP. Jika rumusan hukum materiil tidak ditemukan dalam KUHP, penegakan dan proses peradilannya didasarkan pada ilmu pengetahuan dan praktik peradilan.¹⁰ Hal ini sejalan dengan apa yang di tulis Suharto AM yang menyatakan apabila rumusan pasal perbuatan pidana tidak mungkin ditentukan unsur-unsurnya, batas pengertian rumusan tersebut diserahkan pada ilmu pengetahuan praktik peradilan.¹¹ Dengan demikian, hakim dalam membuat putusan pidana anak tidaklah cukup kalau hanya mendasarkan pada apa yang telah tersurat dalam KUHP dan KUHAP.

¹⁰Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), p. 28.

¹¹ Suharto AM, *Hukum Pidana Materiil*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), p. 25.

2. Penerapan Pidana Penjara Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pembunuhan dengan Pelaku Anak pada Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pidanaan.

Tindak kejahatan merupakan perilaku menyimpang, yaitu tingkah laku yang melanggar atau menyimpang dari aturan-aturan pengertian normatif atau dari harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan. Dan salah satu cara untuk mengendalikan adalah dengan sanksi pidana. Hakikat dari sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi pidana adalah penjeratan baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Dalam penjatuhan sanksi Indonesia mempergunakan *double track system* yaitu mempergunakan dua jenis sanksi, pidana dan tindakan.

Salah satu sanksi pidana adalah pidana penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang dikenal juga dengan sebutan pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan atau dikenal juga dengan pidana pemsasyarakatan. Di dalam KUHP, jenis pidana ini digolongkan pidana pokok. Pidana penjara untuk anak masih dipersoalkan karena para terdakwa harus terasing dari pergaulan masyarakat luas. Pidanaan seseorang itu bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan, namun di samping itu terhadap dirinya harus diadakan perbaikan. Hal ini agar setelah keluar dapat diterima di masyarakat. ada beberapa tujuan hukum pidana atau sanksi pidana, yaitu:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*)
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.¹²

Dengan semakin tersedianya pilihan sanksi pidana yang beragam dan sistem tindakan sebagai fungsinya maka diharapkan hakim dalam penjatuhan pidana akan memperhatikan sifat-sifat pelaku, untuk kemudian memilih jenis pidana dan atau tindakan yang di perkirakan akan dapat digunakan sebagai sarana memperbaiki terpidana.

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (PT Refika Aditama: Bandung, 2003), p. 20.

Di Indonesia, dengan diberlakukannya UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, telah membawa perubahan baru terakait dengan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak sebagai pelaku kejahatan sehingga ketentuan didalam pasal 10, pasal 45, 46 dan 47 KUHP tidak lagi digunakan untuk anak. Undang-Undang Pengadilan Anak mengenal dua sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan yang bertujuan agar yang bersangkutan menjadi jera dan fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.¹³ Untuk memberikan jenis pidana yang sesuai bagi anak maka hendaknya hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Keadaan dan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan
2. Keadaan dan kebutuhan fisik serta kejiwaan anak
3. Keadaan dan kebutuhan masyarakat

Pidana penjara merupakan bagian dari penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai konsekwensi atas tindak pidana yang dilakukan dan dalam penjatuhan putusan. Penjatuhan pidana penjara menimbulkan dampak negatif dan kerugian khususnya terhadap terpidana anak, Adapun dampak dari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan diantaranya adalah:¹⁴

1. Anak akan akan terpisah dari keluarganya sehingga akan berdampak pada gangguan terhadap gangguan hubungan keluarga seperti terlalu singkatnya dalam memberikan pendidikan, pengarahan, bimbingan yang positif dari orang tua terhadap terpidana anak
2. Anak menjadi lebih ahli tentang kejahatan, hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang didapat dari terpidana lainnya dimana hal ini membuka kemungkinan bagi terpidana untuk mempelajari perilaku kriminal terpidana yang lainnya sehingga anak akan menjadi lebih ahli tentang kejahatan
3. Anak tersebut diberi cap oleh masyarakat , hal ini dapat kita kaitkan dengan teori labeling yang dikemukakan oleh Matza dimana memandang para kriminal bukanlah sebagai orang yang bersifat jahat tetapi mereka adalah individu-individu yang

¹³Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), p. 81.

¹⁴Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, (Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada, 2003), p. 98-131.

sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas.

4. Masyarakat menolak kehadiran mantan terpidana anak, terkait dengan stigma yang diberikan masyarakat dimana anak yang pernah menjalani hukuman penjara maka anak tersebut tetap disebut sebagai anak yang nakal dan memiliki peringai buruk sehingga masyarakat menolak kehadirannya sebab masyarakat khawatir kalau anak tersebut akan mengulangi kejahatan sama dan akan memberikan pelajaran yang tidak baik terhadap anak-anak yang lain, padahal belum tentu demikian adanya.
5. Masa depan anak menjadi lebih suram.

Dan Pada kenyatannya anak yang telah dijatuhi pidana penjara mereka justru tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya tetapi justru akan melakukan kembali tindak pidana, maka dari sini dapat dikatakan bahwa ternyata penjatuhan pidana penjara tidaklah efektif dalam upaya menanggulangi kejahatan yang terjadi tetapi justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan bagi anak. Begitu pula halnya yang terjadi di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa hakim cenderung untuk memberikan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan menurut informasi yang diperoleh bahwa pada kenyataannya kebanyakan dari anak yang dijatuhi pidana penjara oleh hakim, setelah keluar dari penjara justru akan mengulanginya kembali baik dalam tindak pidana yang sama maupun berbeda.

Pidana penjara sepenuhnya menjadi kewenangan hakim. adapun yang menjadi dasar-dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak adalah:¹⁵

1. Anak tersebut melakukan tindak pidana lebih dari satu kali.
2. Anak tersebut melakukan suatu tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan berat.
3. Dipandang bahwa anak tersebut sudah tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya lainnya.
4. Anak tersebut membahayakan masyarakat.

Menurut Speiser bahwa pemberian hukuman terhadap anak hendaknya dijadikan sarana untuk merehabilitasi anak nakal tersebut dan melindunginya dari stigma buruk terhadapnya untuk itu negara harus tampil sebagai pelindung dan teman bagi sang anak bukannya sebagai pelaksana pembalasan masyarakat yang marah atas perbuatan jahat yang

¹⁵Madhe Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: Penerbit IKIP, 1997), p. 117.

dilakukan oleh si anak.¹⁶ Selain itu dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana, hakim dalam menjatuhkan sanksi harus melihat dari sisi kesejahteraan anak. Tujuan dari dasar pemikiran untuk mengutamakan kesejahteraan anak ditegaskan dalam SMR-JJ 1985 (*Beijing Rules*). Dalam Rule 5.1 mengenai *Aims of juvenile Justice* ditegaskan:

The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstance of both the offender and offence.

Dalam *commentary* yang terdapat di bawah Rule 5.1 itu disebutkan, bahwa Rule 5.1 ini menunjuk pada dua tujuan atau sasaran yang sangat penting, yaitu:

- a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*). Sasaran pertama ini merupakan fokus utama dalam sistem hukum yang menangani pelannggar anak-anak, khususnya di dalam sistem hukum yang mengikuti model peradilan pidana harus lebih menekankan atau mengutamakan kesejahteraan anak. Ditegaskan selanjutnya, bahwa prinsip ini berarti menunjang prinsip ini untuk menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau yang semata-mata bersifat menghukum (*the avoidance of merely punitive sanctions*).
- b. Prinsip proporsionalitas (*the principle of proportionality*). Ditegaskan bahwa sasaran kedua, yaitu prinsip yang merupakan alat untuk mengekang penggunaan sanksi yang bersifat menghukum dalam arti membalas semata-mata (*just desort*).

Apabila dasar pemikiran dan tujuan peradilan anak di fokuskan pada kesejahteraan anak, bertolak dari UU Kesejahteraan Anak (UU No. 4 tahun 1979), proses peradilan anak harus juga dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 sub 1a):

Harus “dapat memberikan hak anak atas kesejahteraan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang secara wajar” (Pasal 2 ayat 1)

Dan:

Harus bertujuan menolong anak guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya (Pasal 6 ayat 1).

¹⁶<http://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/efektifitas-pidana-penjara-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak/> kamis 21 Agustus Pukul 10.00 WIB.

Banyak lembaga peradilan yang memilih alternatif pengenaan sanksi pidana sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana setelah melalui proses peradilan. Dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan dapat memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan NAPI anak dilakukan dalam sistem pemsarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemsarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari NAPI dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain. Guna melaksanakan pemsarakatan dan sistem pemsarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan NAPI dan Anak Didik Pemsarakatan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemsarakatan Anak Pasal 60, menentukan:

- a. Anak Didik Pemsarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa.
- b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. 'Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemsarakatan sesuai dengan sistem pemsarakatan maka LPA terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.'¹⁴ Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam LAPAS, sebagai berikut.

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara pembina dengan yang dibina.
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik masyarakat sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lain.
- c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat.

Petugas masyarakat sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Masyarakat adalah abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan tujuan sistem masyarakat yang berdasarkan Pancasila. Pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan keadaan psikis (kejiwaan) namun juga keadaan fisiknya. Dari segi psikis pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi bathinnya belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak Pidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang dalam pelaksanaan program pembinaan. Ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut:¹⁷

- a. Pembinaan kesadaran beragama.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.

¹⁷Gasti Ratnawati, *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Masyarakat Anak*, jurnal ilmiah, p.5-6.

- c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
- d. Pembinaan kesadaran hukum.
- e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.

Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai berikut:

- a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
- b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
- c. Keterampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
- d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.

Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program pembinaan yang diberikan yang meliputi:

- a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C.
- b. Pendidikan keterampilan, misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lainlain.
- c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
- d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan tradisional).
- e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.

Jika ditelaah lebih dalam bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan), dengan kata lain sanksi pidana merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau yang dikatakan J.E Jonkers bahwa sanksi pidana dititik beratkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.¹⁸

Dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menangani kasus pembunuhan Nanda Amelia Setyowati bahwa putusan yang dijatuhkan selama 7 tahun sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, perbuatan terdakwa termasuk sadis walaupun masih anak-anak akan tetapi untuk kebaikan terdakwa dan untuk melindungi hak-hak korban maka terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara. Hakim

¹⁸ J.E. Jonkers, *Buku Hukum Pidana Hindia Belanda*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), p. 350.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta juga mengatakan, kalau terdakwa tidak ditahan takutnya terdakwa akan di amuk di luar pengadilan.¹⁹

Penulis menyimpulkan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY jika dilihat dari Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 tahun 1997 sudah sesuai karena dalam Undang-Undang Pengadilan anak anak yang dapat dikenai pidana penjara adalah anak yang sudah mencapai umur 12 tahun²⁰ sedangkan terdakwa sudah berumur 13 tahun 9 bulan. Dan dari hasil wawancara di atas dikatakan bahwa dengan memenjarakan terdakwa, maka terdakwa akan aman dari amarah keluarga korban. Jika dilihat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya terdakwa belumlah dapat dikenai pidana penjara karena dalam Sistem Peradilan Anak, batas umur anak yang dapat dikenai pidana penjara sudah berumur 14 tahun²¹ dan apabila belum genap berusia 14 tahun hanya bisa dikenai tindakan.

Pidana penjara jika dilihat dari tujuan pemidanaan belumlah sesuai jika tidak di ikuti dengan pembinaan yang tujuannya untuk memperbaiki terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana haruslah yang terbaik bagi anak. Selain sebagai efek jera bagi anak dan masyarakat umumnya, pemidanaan anak khususnya pemidanaan penjara harus juga diikuti dengan pembinaan yang tepat agar anak setelah keluar menjadi pribadi yang lebih baik. Indonesia sendiri menggunakan sistem *double track system* berupa sanksi dan tindakan, dimana pemidanaan selain sebagai efek jera bagi para pelakunya untuk perbaikan dan kemanfaatan bagi para pelakunya maupun masyarakat pada umumnya.

C. Penutup

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari uraian di atas adalah sebagai berikut: *Pertama*, hakim dalam memutus perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan perkara Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY cenderung menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dengan hanya melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan perkara Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY, di antaranya yaitu: (1) Hal-hal yang

¹⁹Wawancara dengan Bapak Noortjahjono, Ibu Heru Iriani, dan Ibu Emmy Harwati sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Yogyakarta pada tanggal 7 Juli 2014 pada pukul 10.30 wib.

²⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 26 ayat 3.

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 ayat 2.

memberatkan: a) Perbuatan terdakwa dapat mengganggu ketenangan masyarakat, dan b) Perbuatan para terdakwa tergolong sadis; (2) Hal-hal yang meringankan: a) Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan, b) Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan c) Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih akan dapat memperbaiki diri dikemudian hari. Dari hasil wawancara juga didapatkan bahwa hakim tidak menggunakan saksi ahli untuk mengetahui bagaimana psikologis anak dalam proses peradilannya, sehingga terdakwa Dirgantara Bagus Dwi Cahya (14 tahun) tidak diketahui psikologis terdakwa pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban Nanda Amelia Setyowati yang juga dapat dijadikan bukti yang menguatkan hakim dalam menajtuhkan putusan.

Kedua, penjatuhan pidana penjara bagi pelaku anak jika dilihat dari tujuan pemidanaan haruslah menggunakan *double track system*, karena tujuan dari pemidanaan bukanlah sebatas hanya pada pembalasan saja melainkan harus juga terdapat perbaikan dan manfaatnya. Hakim dalam memutus kasus pembunuhan Nanda Amelia Setyowati selain memberi sanksi penjara yang di tujukan untuk melaksanakan amanah dari KUHP dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam memberi sanksi atau menjatuhkan putusan harus melihat juga masa depan bagi anak, karena anak masih bisa berkembang secara fisik maupun cara pola pikir yang lebih baik. Sanksi atau pidana penjara bagi anak akan menimbulkan dampak yang negatif bagi anak jika tanpa pembinaan yang dibutuhkan anak. Oleh karena itu, hakim sebagai aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi atau memutuskan putusan perkara pidana khususnya dalam kasus pidana anak hendaklah harus menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non-yuridis, tidak hanya yang bersifat yuridis saja. Selain itu, hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana anak hendaklah mementingkan kepentingan anak seperti pebaikan bagi anak dan masa depan anak setelah menjalani sanksi pidana dari hasil perbuatannya.

Daftar Pustaka

Putusan Nomor: 128/PID.Sus/2013/PTY

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hidayat, Bunadi. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: PT. Alumnus. 2009.

------. *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Bandung: P.T. Alumnus. 2014.

J.E. Jonkers. *Buku Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama: Bandung, 2003.

Sadhi Astuti, Madhe. *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Malang: Penerbit IKIP. 1997

Sambas, Nandang. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.

Santoso, Topo dan Eva Achjani. *Kriminologi*. Jakarta: PT.Radja Grafindo Persada. 2003.

Soetodjo, Wagianti. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: PT Refika Aditam. 2010.

Suharto AM. *Hukum Pidana Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

<http://divonis.usum.arsip.htm> Republika.Co.Id, Sleman di akses pada tanggal 12 bulan November 2012.

<http://aweygaul.wordpress.com/2012/06/10/efektifitas-pidana-penjara-bagi-pelaku-tindak-pidana-anak/>